



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang  
Nomor : 420/2115 Tanggal 14 Mei 2007 memberikan :

# Piagam

**Perpanjangan Izin Operasional**  
Nomor : 421.9/10125

Kepada

Nama Lembaga : PKBM BUDI LUHUR  
NPSN : P2965471  
Akreditasi : Belum Terakreditasi  
Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, Taman Bacaan Masyarakat, Kepemudaan, Kelompok Belajar Usaha.  
Alamat Lembaga : Jl. Kawi I No. 71 Semarang  
Kelurahan : Wonotingal  
Kecamatan : Candisari  
Badan Hukum : Perkumpulan PKBM Budi Luhur Wonotingal  
Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No: AHU-0008901 AH.01.07.Tahun 2018

Semarang, 14 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG**



**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NP: 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752  
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 420 / 2117

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca
- a Surat Permohonan : Ijin Operasional PKBM Budi Luhur  
Nomor : 09/PKBM-BL/SMG/V/07  
Tanggal : 5 Mei 2007  
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang
- a Baliwa Penyelenggara / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BUDI LUHUR SEMARANG yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat
- 1 Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
  - 2 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839)
  - 3 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab. XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - 4 Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 6 Keputusan Walikota Semarang Nomor 16/176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan
- Surat Edaran Walikota Semarang No 16/176 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi ijin kepada

Nama Maryono, S Pd (Pengelola)  
Alamat Jl Karangrejo 2 Gang Ponpes Ulul Abshur RT 06 RW 7  
Kel Srandol Wetan Kec Banyuwani Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama BUDI LUHUR  
Alamat Jl Kawi 1 No.67 Telp. 024-70193102 Semarang

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI SEMARANG  
PADA TANGGAL 14 MEI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Candisari
3. Peringgal

Ln